



No. 2017 / UN26 / KP / 2021

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2017 / UN26 / KP / 2021

TENTANG

PENGAKATAN TIM PENGAJAR MATA KULIAH UMUM PENDIDIKAN BAHASA
INDONESIA DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KURIKULUM
PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa Universitas Lampung menjalin kerjasama dengan Kantor Bahasa Provinsi Lampung dan Majelis Ulama Indonesia dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa Universitas Lampung memerlukan tim pengajar Mata Kuliah Umum Pendidikan Bahasa Indonesia dan Pendidikan Agama Islam (MKU) yang sesuai dengan bidang ilmunya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu mengangkat Tim Pengajar Mata Kuliah Umum Pendidikan Bahasa Indonesia dan Pendidikan Agama Islam Kurikulum Pendidikan Tinggi Universitas Lampung Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGAKATAN TIM PENGAJAR MATA KULIAH UMUM PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU : Mengangkat Tim Pengajar Mata Kuliah Umum Pendidikan Bahasa Indonesia dan Pendidikan Agama Islam Kurikulum Pendidikan Tinggi Universitas Lampung Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengajar Mata Kuliah Umum Pendidikan Bahasa Indonesia dan Pendidikan Agama Islam Kurikulum Pendidikan Tinggi Universitas Lampung Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 bertugas melakukan kegiatan mengajar sesuai mata kuliah yang diajar.

- KETIGA : Tim Pengajar Mata Kuliah Umum Pendidikan Bahasa Indonesia dan Pendidikan Agama Islam Kurikulum Pendidikan Tinggi Universitas Lampung Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Dengan berlakunya surat keputusan ini maka surat Keputusan Rektor Nomor 1987/UN26/KP/2021 tentang Pengangkatan Tim Pengajar Mata Kuliah Umum Pendidikan Bahasa Indonesia dan Pendidikan Agama Islam Kurikulum Pendidikan Tinggi Universitas Lampung Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 09 Juni 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002 

Tembusan :
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 2017/UN26/KP/2021

TANGGAL : 09 JUNI 2021

TENTANG : MENGGANGKAT TIM PENGAJAR MATA KULIAH UMUM PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

Susunan Tim Pengajar Mata Kuliah Umum Pendidikan Bahasa Indonesia dan Pendidikan Agama Islam Kurikulum Pendidikan Tinggi Universitas Lampung Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021

NO	NAMA	MATA KULIAH	INSTITUSI	SKS / PERTEMUAN
1	Buya Munirul Ikhwan, M.Pd.	Pendidikan Agama Islam	MUI	4/8
2	Abdul Aziz, M.Pd.I.	Pendidikan Agama Islam	MUI	4/8
3	Nirwan Hamid, M.Pd.I	Pendidikan Agama Islam	MUI	4/8
4	Diana, M.Pd.I	Pendidikan Agama Islam	MUI	4/8
5	Hartoni, M.Pd	Pendidikan Agama Islam	MUI	3/4
6	MASNUN BAITI, M.PD.	Pendidikan Agama Islam	MUI	6/8
7	Muhammad Ma'sum, Lc., MA.	Pendidikan Agama Islam	MUI	2/8
8	Kunainah Afroyim, M.Pd.	Pendidikan Agama Islam	MUI	4/8
9	Dewi Aimatul Husnah, M.Pd.	Pendidikan Agama Islam	MUI	2/8
10	Enok Mulyanah	Pendidikan Agama Islam	MUI	4/8
11	Dedi Junaidi Al Hidayah, M.Pd.	Pendidikan Agama Islam	MUI	2/8
12	H. Nursomad, M.Pd.	Pendidikan Agama Islam	MUI	4/8
13	Jalaluddin, M.Pd.I	Pendidikan Agama Islam	MUI	2/8
14	Ahmad Noor Islahudin	Pendidikan Agama Islam	MUI	4/8
15	Agus Faisal Asyha, M.Pd.I.	Pendidikan Agama Islam	MUI	2/8
16	Kustadi, S.Ag.	Pendidikan Agama Hindu	Kementerian Agama Prov.Lampung	3/8
17	Dian Anggraini, S.S., M.Pd.	Pendidikan Bahasa Indonesia	Kantor Bahasa	4/8
18	Muhammad Isnaeni, S.Pd., M.Sc.	Pendidikan Bahasa Indonesia	Kantor Bahasa	4/8

19	Drs, Achril Zalmansyah, M.Pd.	Pendidikan Bahasa Indonesia	Kantor Bahasa	4/8
20	Ratih Rahayu, M.Pd.	Pendidikan Bahasa Indonesia	Kantor Bahasa	4/8
21	Dr. As. Rakhmat Idris, M.Hum.	Pendidikan Bahasa Indonesia	Kantor Bahasa	4/8

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002 